

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya manusia beraktivitas dan menghasilkan sisa-sisa berupa sampah, dan volume sampah akan semakin meningkat apabila masyarakat tidak segera sadar terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat, dihasilkan setiap manusia dari akibat aktivitas yang menghasilkan sampah. Seperti halnya sampah padat perkotaan yang dibiarkan di tempat pembuangan akhir tanpa dikelola, apabila hal tersebut tidak segera ditangani maka lingkungan kita akan tercemar oleh sampah dan kualitas hidup manusia akan menurun (Sucahyo & Fanida, 2021).

Volume sampah salah satunya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kepadatan penduduk, semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula aktivitas yang akan menimbulkan sampah. Dari tahun ke tahun peningkatan jumlah penduduk Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan data Worldometers, penduduk Indonesia di tahun 2019 mencapai jumlah 269 juta jiwa atau setara dengan 3,49% dari total populasi dunia. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak, hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan. Di Indonesia banyak kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk tinggi yaitu di Kota Surabaya (Gustannanda, et al., 2023).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2017-2018, komposisi timbulan sampah Kota Surabaya antara lain: sampah sisa makanan 54,31%; sampah kayu dan ranting daun 1,615; sampah kertas 14,63%; sampah plastik 19,44%; sampah logam 0,48%; sampah kain tekstil 1,47%; sampah karet kulit 2,33%; sampah kaca 1,12%, dan sampah jenis lainnya 4,61%. Sumber timbulan sampah terbesar yaitu sampah rumah tangga sebesar 43,45%. Sampah menjadi permasalahan jika kemudian tidak diolah dengan

baik dan tidak dimanfaatkan. Pengolahan sampah yang tidak efektif akan menimbulkan masalah pada kesehatan manusia dan kerusakan alam. Permasalahan sampah dapat diatasi dengan menerapkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R) (Fadlilah & Setiani, 2021).

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai pengendalian timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Semua itu berkaitan dengan prinsip-prinsip terbaik di bidang kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan lingkungan hidup, serta terhadap sikap masyarakat (Nadiasa et al., 2009). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab terkait dengan permasalahan sampah yang ada di masyarakat khususnya yang ada di Kota Surabaya (Achmad Syifa Ul Qulub Al Arifin, 2024). Contohnya seperti sudah ada banyak bank sampah yang dikelola masyarakat sebagai wujud dalam mengurangi sampah yang masuk di TPA dan upaya pemanfaatan sampah agar menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomis. Tidak hanya dengan adanya bank sampah saja yang diwujudkan dalam upaya pengelolaan sampah, dalam hal ini pemanfaatan sampah sebagai sumber alternatif lain dianggap sangat perlu mengingat sampah yang ada di Surabaya semakin hari semakin menumpuk (Sucahyo & Fanida, 2021).

Pemanfaatan sampah sebagai sumber alternatif tidak hanya dapat mengurangi timbulan sampah yang ada di pembuangan akhir, tetapi juga dapat menjaga lingkungan di sekitar pembuangan tersebut menjadi lebih baik. Sampah-sampah yang tidak dapat diolah atau tidak tertarik di bank sampah akan di buang di tempat akhir yaitu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang terletak di Kelurahan Romokalisari, Surabaya. Keberadaan pembuangan akhir tentunya akan mengganggu warga di sekitar lokasi, seperti bau tak sedap, lingkungan menjadi sarang lalat yang nantinya akan menjadi sumber penyakit, selain itu juga dapat merusak struktur dan lapisan tanah.

Dengan melihat permasalahan yang timbul akibat jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dan didominasi dengan sampah rumah tangga, Pemerintah Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat program dengan tujuan untuk

membuat kebiasaan, perilaku, dan pola pikir untuk mengurangi sampah sedini mungkin yaitu pada tingkat terkecil atau tingkat rumah tangga. Program tersebut dinamai "Program Kampung Zero Waste (KZW)" yang mencakup pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk menciptakan kebiasaan dan pola pikir untuk memilah, mengurangi, dan mengolah sampah secara sederhana pada tingkat keluarga, dengan pengurangan timbulan sampah pada tingkat keluarga yang sebagian besar adalah sampah organik maka akan menimbulkan dampak yang signifikan pada timbulan sampah organik di TPA Benowo.

Latar belakang permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengambil judul “Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagai Penunjang Program Kampung Zero Waste di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 02 Kelurahan Rungkut Kidul” sebagai Laporan Kegiatan Magang MBKM. Dalam laporan ini, penulis diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan lingkungan di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 02 Kelurahan Rungkut Kidul, melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan KZW di kedua wilayah tersebut, menghitung dan mengevaluasi jumlah timbulan sampah awal dan akhir, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah:

1. Mampu memperoleh pengalaman kerja praktik di bidang penyuluh lingkungan hidup
2. Mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan pada Kampung *Zero Waste*
3. Mampu memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari penyuluh lingkungan dalam mendukung program Kampung *Zero Waste*

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pengurangan jumlah timbulan sampah setelah dilaksanakannya program Kampung Zero Waste di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 2 Kelurahan Rungkut Kidul
2. Melakukan analisis keberhasilan program Kampung Zero Waste dari adanya pendampingan program KZW di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 2 Kelurahan Rungkut Kidul
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 2 Kelurahan Rungkut Kidul terkait pentingnya pengelolaan sampah.

1.3 Konversi Mata Kuliah

Pada kegiatan Magang MSIB ini yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan magang sendiri juga mengacu kepada beberapa mata kuliah konversi dengan harapan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu dari mata kuliah konversi seperti berikut:

Tabel 1. 1 Konversi Mata Kuliah

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	TL2111M17	Manajemen Proyek	2
2.	TL2111M39	Kerja Praktek	2
3.	TL2111M61	Manajemen Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	2

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
4.	UV21013	Kepemimpinan	2
5.	TL2112M51	Teknologi Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	2
6.	TL2112M56	Hukum Lingkungan	2
7.	TL2112M55	Sistem Manajemen Lingkungan	2
8.	UV21021	Komunikasi dan Kerja Sama	3
9.	UV21205	Teknologi Rekayasa	3
Total SKS			20

dengan dasar nilai dari Capaian Pembelajaran yang ditargetkan antara lain:

Tabel 1. 2 Capaian Pembelajaran

CPL – 3 (fokus Rekayasa)	Mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem rekayasa di bidang teknik lingkungan
atau CPL – 4 (fokus Manajemen)	Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi dan sosial
CPL – 7	Memiliki tanggung jawab dan etika profesional, yang berdasar Pancasila
CPL – 8	Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat

CPL – 9	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keteknikan, di bidang Teknik Lingkungan
CPL – 10	Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai
CPL – 11	Mampu bekerjasama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada pelaksanaan Kegiatan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini adalah:

1. Magang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan penempatan kerja di RW 13 Kelurahan Mojo dan RW 2 Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya.
2. Magang dilaksanakan selama 4 Bulan, yaitu terhitung sejak 9 September s.d. 31 Desember 2024.
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berfokus pada Program Kampung Zero Waste (KZW). Kegiatan pendampingan Program KZW di RW 13 Kelurahan Mojo Surabaya dan monitoring Program KZW di RW 2 Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya.
4. Pembinaan dilakukan kepada masyarakat di wilayah binaan dengan fokus utama pada upaya-upaya untuk mengurangi timbulan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, membangun kebiasaan serta pola pikir untuk mengurangi sampah, serta memberikan pembinaan mengenai bank sampah dan website Sistem Informasi Bank Sampah (SIBASAM).

1.5 Profil Umum Instansi



Gambar 1. 1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116

Kepala Dinas : DRS. Dedik Irianto, MM

Nomor Telepon : (031)5967387

Legalitas Perusahaan : SK Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
660.1/77/436.7.12/2017/

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya merupakan sebuah instansi atau unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang berpusat dan terfokus pada wilayah Kota Surabaya. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Segala teknis terkait tugas, ketentuan, hingga susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah ditetapkan tertulis dan terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Surabaya yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan.

1.6 Visi dan Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Visi


Visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Terwujudnya kualitas pelayanan Menuju pelayanan prima dan profesional".

1.6.2 Misi

Adapun misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat tepat dan transparan.

1.7 Struktur Organisasi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Sumber : Perwali Surabaya Nomor 79 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dibantu oleh satu Sekretariat dan empat Bidang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Walikota Surabaya, 2021).

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. Dedik Irianto, MM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya memiliki tugas dan wewenang yaitu mengurus segala bentuk operasional instansi serta memutuskan apapun terhadap kepentingan instansi. Kepala Dinas juga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan didalam instansi. Bapak Achmad Eka Mardijanto, S.P., S.Sos. menjabat sebagai Sekretariat yang berada dibawah wewenang langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat memiliki tugas dan wewenang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi perencanaan seperti menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis

di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian. Bagian sekretariat memiliki dua Sub Bidang yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Kelompok Jabatan Fungsional (Walikota Surabaya, 2021).

Dinas lingkungan hidup Kota Surabaya memiliki empat sub bagian yang memegang peranan penting masing masing. Program penyuluh lingkungan hidup Kampung Zero Waste (KZW) merupakan program kerja yang berada dibawah pengawasan langsung Sub Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan yaitu Bapak Much. Rokim, S.T. yang memiliki tugas dan wewenang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas (Walikota Surabaya, 2021).

1.8 Tugas Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebersihan dan pemberdayaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;

- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pembersihan jalan, saluran dan pedestrian;
- g. Pelaksanaan pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta pengangkutan sampah;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan;
- i. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan saluran;
- j. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis bidang pembersihan jalan, saluran dan pedestrian serta bidang operasional pengangkutan sampah dan alat berat kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan mengenai operasional pengangkutan sampah;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengangkutan sampah;
- m. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat angkut dan alat berat;
- n. Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat dan/atau pelajar dalam rangka peningkatan kepedulian lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan persiapan, penyelenggaraan penilaian, pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- r. Pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebersihan dan pemberdayaan;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.